

**Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga Desa
Kedungpring**
*Socialization of Land and Building Tax Payments to Kedungpring Village
Residents*

Rita Nataliawati^{1*}, Mesra Berlyn Hakim², Afifah Nur Rosyidah³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis, email: rita12natalia@gmail.com

Article History:

Received: 30 November 2020

Revised: 28 Desember 2020

Accepted: 26 Januari 2021

Keywords: Government, Land and building tax, Public Socialization

Abstract: Taxes are levied based on legal norms to cover the costs of collective production of goods and services to achieve the general welfare and to enhance the development of a country. One source of tax funds comes from the Land and Building Tax. Refusal to pay, avoidance, or resistance to taxes is generally a violation of the law. Tax is a source of government funds for development, both central and local governments. If a person has fulfilled the subjective and objective requirements, then he is obliged to pay taxes. However, the problem that is often faced by the government is the lack of awareness of taxpayers regarding the obligation to pay taxes. In this community service, the Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan team carried out socialization activities regarding the payment of Land and Building Tax in Kedungpring Village as one of the steps to increase public awareness in Lamongan Regency.

Abstrak. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk peningkatan pembangunan suatu negara. Salah satu sumber dana pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya kesadaran akan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Pada pengabdian masyarakat ini, tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungpring sebagai salah satu Langkah meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Masyarakat, Pajak bumi dan bangunan, pemerintah, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Untuk itu, pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara maupun Daerah. demikian halnya dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan. Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut.

Salah satu kewajiban dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu implementasi Kerjasama dengan Pemerintah Desa Kedungpring, maka tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan memberikan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (BPP) di Desa Kedungpring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan sistem luring. Adapun mitra atau sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Kedungpring. Kegiatan sosialisasi dilakukan di gedung balai Desa Kedungpring. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada 5 September 2020.

Keterlibatan pihak Pemerintah Desa Kedungpring dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menginformasikan kegiatan sosialisasi retribusi kepada masyarakat Desa Kedungpring serta menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan karena sosialisasi secara luring diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik terkait kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Kedungpring, serta masyarakat dapat menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Observasi lapangan, dilaksanakan dengan melakukan survei ke Pemerintah Desa Kedungpring untuk mengetahui kesediaan target menjadi mitra dan membantu tim pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi kepada target sosialisasi.
2. Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi di gedung balai Desa Kedungpring.
4. Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa dokumentasi.
5. Menganalisis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ke depan.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Kedungpring untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan terkait pajak sampai saat ini adalah kesadaran para masyarakat sebagai wajib pajak masih sangat minim. Umumnya, para masyarakat masih kurang percaya terhadap manfaat

Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga Desa Kedungpring

pembayaran pajak karena memberatkan, serta sistem pembayaran pajak dianggap rumit. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kedungpring.



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungpring

Hal-hal yang dipaparkan selama kegiatan pengabdian masyarakat antara lain, tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan, cara mengajukan keberatan penetapan pajak bumi dan bangunan, cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

DISKUSI

Pada akhir sesi kegiatan pengabdian masyarakat, tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan melakukan wawancara kepada beberapa peserta sosialisasi dengan tujuan dapat memberikan umpan balik, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi kegiatan. Selain itu, wawancara mengenai Pajak Bumi dan Bangunan juga dilakukan dengan tujuan mengetahui pandangan masyarakat di Desa Kedungpring terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Harapan dari kegiatan ini, para peserta juga mampu mentransfer wawasan yang diperoleh kepada masyarakat di sekitar dan memberikan perubahan ke arah yang lebih positif terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan.

KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan dengan rutin pada masyarakat guna mempercepat pemahaman serta kesadaran masyarakat. Pengenalan mengenai pajak bagi para pelajar juga perlu dicoba agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan yang akan menjadi kewajiban bagi warga negara.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan dukungan finansial ataupun lainnya serta Pemerintah Desa Kedungpring yang telah berkenan menjadi mitra dan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, Y., & Prawiyogi, A. G. (2023). MENGIDENTIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI ONLINE DI DESA JOMIN BARAT. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(2), 5006–5012. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4318>
- Fathulloh, M., Rochmawati, S. U., Agustina, R., Asy'ari, U. H., & Jombang, T. (2022). ALUR PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PBB WAJIB PAJAK BARU DI BAPENDA JOMBANG. *ABIDUMASY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.33752/ABIDUMASY.V3I1.2379>
- Ferry Anka Sugandar, K., Dwi Pradana, R., Jamal, F., Ghean Niagara, S., Nur Hidayat, C., Kunci, K., Kata Kunci, P., & Kata Kunci Negara, P. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17838>
- Simba¹, N., Baga², L. M., & Rachmina³, D. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 57–64. <https://doi.org/10.17509/JIMB.V13I1.44661>
- Siregar, D. N. (2023). Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 3(2), 143–155. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/2355>
- Suhardi, D., Komarudin, M. N., & Prayudi, D. (2023). BIMBINGAN TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TUKMUDAL KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON. *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 95–106. <https://asianpublisher.id/abdimas/index.php/publica/article/view/22>

Wayan Resmini, S., Sakban, A., & Putu Ade Resmayani, N. (2021). SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 421–426. <https://doi.org/10.31764/JPMB.V4I2.4357>